MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

untuk hak asasi manusia semua

EDISI III/TAHUN XIII/2015



http://images.solopos.com/2014/

Penerimaan Kunjungan Komisi II DPRD Kab. Seluma, Bengkulu

Pemantauan Kasus Kebakaran Kantor Komnas Anak

Komnas HAM : Terjadi Pelanggaran HAM pada Peristiwa Tolikara

PERLINDUNGAN PENGUNGSI TANGGUNGJAWAB SELURUH NEGARA DI DUNIA

DAFTAR ISI



WACANA UTAMA
Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara di Dunia



PENEGAKAN HAM
Pemantauan Kasus Kebakaran Kantor Komnas Anak



PENEGAKAN HAM
Pelanggaran HAM dalam Polemik Persepakbolaan Indonesia



PEMAJUAN HAM
Penerimaan Kunjungan Komisi II DPRD Kab. Seluma, Bengkulu



PENEGAKAN HAM
Komnas HAM : Terjadi Pelanggaran HAM pada Peristiwa Tolikara

Ada Asap, di Mana Negara?

Bencana kabut asap bukan cerita baru. Ini bagai sebuah lakon tragedi yang setiap tahun ditayangkan ulang. Tayangannya tidak muncul mendadak tapi selalu dimulai dari beberapa episode pembuka. Bencana kabut asap tahun ini misalnya, sudah dimulai sejak Juli 2018. Pada akhir Juli, satelit sudah mendeteksi ratusan *hot spot* di Riau. Di akhir Juli, sekitar 1.200 hektare lahan dinyatakan terbakar. Kemudian polisi mengumumkan telah menahan puluhan tersangka pembakar hutan dan sebagian besar kebakaran telah dipadamkan.

Babak selanjutnya berisi tentang dampak kabut asap. Meski banyak tersangka telah ditahan, dampak kebakaran hutan tidak berhenti. Api masih menyala di bawah permukaan, mengirim asap kampung-kampung, sekolah, jalan raya, dan bandara. Selama Agustus, kita bisa membaca tentang sekolah yang diliburkan, penduduk yang terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), jarak pandang hanya 400 meter, dan pembatalan penerbangan.

Pada 9 September, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangiley yang baru dilantik memberi harapan yang menggembirakan. "Dua minggu ini harus tuntas, indikasinya tuntas bandara harus dioperasikan secara normal, tidak ada ISPA, dan sekolah-sekolah aktif kembali. Itu tolok ukurnya," ujar Willem di depan wartawan.

Kenyataannya, dampak kabut asap semakin parah selama September. Di beberapa tempat, jarak pandang hanya 50 meter. Jumlah korban penderita ISPA di Riau, Jambi, dan Kalimantan lebih dari 200 ribu orang. Sekolah diliburkan, bandara ditutup. Kerugian akibat bencana asap ini diperkirakan Rp20 triliun lebih pada akhir September. Yang terbesar dibandingkan bencana tahun-tahun sebelumnya.

Apakah negara menganggap biasa bencana ini? Ada kesan negara membiarkan bencana ini berlarut-larut. Karena itulah, tiga organisasi masyarakat Riau yang tergabung dalam Gerakan Melawan Asap Riau mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Jakarta.

Mereka menilai pemerintah, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan negara, melakukan dua pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, *act by commission*. Pemerintah seharusnya melakukan tugasnya menyelamatkan rakyatnya, memenuhi hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat.

Pelanggaran kedua adalah pembiaran atau *act by omission*. Bencana kabut asap sudah dimulai sejak 3 bulan lalu. Selain itu, bencana asap yang didahului pembakaran hutan juga sudah berlangsung setiap tahun selama hampir dua dekade tanpa ada penyelesaian yang tuntas. "Pemerintah melakukan pelanggaran yang sangat fundamental, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Roichatul saat menerima pengaduan dari Gerakan Melawan Asap Riau di Kantor Komnas HAM, pada 18 September.

Komnas HAM kemudian mengirimkan Komisioner Maneger Nasution ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. "Sebelumnya saya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa negara melakukan pembiaran dan melalaikan tanggung jawab yang ia emban kepada masyarakat Riau untuk memenuhi hak asasi masyarakat dalam hal ini adalah lingkungan dan udara yang sehat. Dengan adanya bukti dan laporan yang saya terima hari ini dari masyarakat langsung beserta jawaban dari pemerintah saya menduga kuat bahwa pernyataan saya itu benar," tegas Maneger. Ia menambahkan, "Kita menyimpulkan bahwa kekuatan negara sangat lemah sekali ketimbang pengaruh dari korporasi."

Itu pula yang terungkap dalam penelitian tentang "Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan" dari Center for International Forestry Research (CIFOR). Menurut Herry Purnomo, peneliti CIFOR, kebakaran hutan terkait dengan urusan ekonomi dan politik. Ada banyak aktor yang berperan dalam pembakaran hutan yang berujung ke bencana asap. Setiap aktor punya peran masing-masing, seperti "kejahatan terorganisir".

Ada yang mengorganisasi petani untuk membakar, kata Herry kepada BBC Indonesia. Lahan yang dibakar akan berharga lebih mahal ketimbang yang dibersihkan dengan tebas dan tebang. Nilai ekonomi ini yang membuat aksi pembakaran sulit dihentikan.

Polisi bisa saja menyatakan telah menangkap para pelaku pembakaran di lapangan dan pejabat perusahaan. Namun, menurut Herry, jika ditelusuri lebih jauh, mereka terkait dengan orang-orang kuat baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN dan juga berhubungan dengan partai politik yang kuat di daerah tersebut.

Jika sudah menyangkut konstelasi politik, persoalan tidak menjadi mudah. Politik, kata orang, adalah panggung sandiwara. Dan kita tampaknya akan menyaksikan kembali lakon yang sama di masa mendatang. ■

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Banu Abdillah, **Editor:** Rusman Widodo, **Staf Redaksi:** : Adoniati Meyria, Sri Rahyu, M. Ridwan Hamzah, Nurjaman, Hari Reswanto, **Sekretariat :** Triyanto, Yeni Rosdianti, Koesoemowanto, Agus Syaefullah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara Di Dunia



Dok. Komnas HAM

Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, bersama dengan Kepala perwakilan UNHCR, Thomas Vargas, menandatangani MoU di Kantor Komnas HAM.

Belum lama ini, Indonesia menjadi tempat tinggal sementara bagi 1.448 pengungsi yang berasal dari Bangladesh dan Myanmar (Rohingnya). Jumlah tersebut masih akan meningkat mengingat Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh para pencari suaka dari negara asal menuju negara tujuan.

Namun, hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, sehingga Indonesia masih belum memiliki instrumen hukum yang khusus mengatur tentang status dan keberadaan para pencari suaka di Indonesia. Selama ini, penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing, yang diatur oleh Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Hal tersebut sering memaksa Indonesia untuk menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka kepada UNHCR, dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan dan medis para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Oleh karena sifatnya yang mendesak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi sangat diperlukan. Perlindungan dapat berbentuk pemberian izin kepada mereka untuk memasuki daratan dan memberikan pertolongan pertama atau memberikan mandat kepada UNHCR untuk melakukan *refugee status determination* dan mengidentifikasi

solusi jangka panjang bagi pengungsi. Perlindugnan juga dapat berbentuk kerja sama dalam menyelamatkan pengungsi asal Rohingnya yang melarikan diri dari penganiayaan.



http://cdnimage.terbitsport.com

Seorang anak Rohingya minum air setelah turun dari perahu di desa Julok, Kuta Binje, Aceh, 20 Mei 2015.

Nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama pemerintah dengan UNHCR

Indonesia, melalui Komnas HAM, menuangkan hal-hal tersebut melalui sebuah nota kesepakatan (MoU). Bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Pengungsi, Komnas HAM menandatangani MoU yang mengikat kedua belah pihak pada hari Selasa, 28 Juli 2015 bertempat di kantor pusat Komnas HAM.

Penandatanganan MOU yang dihadiri oleh perwakilan UNHCR untuk Republik Indonesia, Thomas Vargas dan ketua Komnas HAM, Nuh Kholis ini bertujuan untuk mengesahkan tugas masing-masing institusi dalam hal perlindungan hak asasi manusia para pengungsi, salah satunya ketika menghadapi permasalahan arus pengungsi yang besar dari Bangladesh dan Myanmar (Rohingnya) seperti saat ini.

Kerja sama tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal (Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010), yang mengakui peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, di samping kenyataan bahwa masing-masing pihak memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan bagi para pengungsi.

Selain perlindungan hak asasi manusia para pengungsi, Komnas HAM merasa penting untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak, dalam melindungi hak asasi setiap manusia yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan dan anak-anak dengan cara meningkatkan tingkat pencatatan kelahiran, serta perlindungan terhadap keluarga.

Menyinggung tentang peran Komnas HAM dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia, Thomas Vargas mengaku bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM selama ini sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar pengungsi. "Perlindungan terhadap hak asasi dan hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk dihormati oleh sesama merupakan hak yang universal, tidak terbatas pada status kewarganegaraan, serta melampaui etnisitas", tambahnya.

UNHCR sepakat untuk bekerja sama, melibatkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin dihormatinya hak-hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka, termasuk akses mereka untuk mencari suaka, kebebasan bergerak, *non-refoulement,* pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, kedua belah pihak akan bersama-sama mengakhiri penahanan terhadap pengungsi dan pencari suaka atas dasar alasan-alasan terkait dengan keimigrasian dan untuk mencarikan penampungan alternatif, khususnya untuk anak-anak dan perempuan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memantau fasilitas-fasilitas penahanan imigrasi di mana pengungsi dan pencari suaka ditahan guna menilai tingkat kesesuaian dengan standar-standar hak asasi manusia dan menyusun rekomendasi-rekomendasi untuk menjembatani ketidaksesuaian yang teridentifikasi.


http://i.unu.edu/media/ourworld.unu.edu-en

Pengungsi berbeda dengan migran

Dalam kesempatan ini, Thomas Vargas juga menyebutkan perbedaan pengungsi dengan migran. Hal tersebut, menurutnya, penting untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai fokus tanggung jawab masing-masing pihak yang tertuang di dalam MoU ini, agar masyarakat tidak salah dalam mengidentifikasi peran kedua pihak.

Menurutnya, pengungsi merupakan orang-orang yang berhadapan dengan keadaan darurat yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan negara mereka. Sementara itu, migran melakukan perpindahan secara legal karena keinginan pribadi mereka.

"Mari kita perjelas. Pengungsi merupakan fokus utama kami. Dan mereka sama seperti manusia lain, memiliki hak asasi manusia", ungkapnya. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 60 juta jiwa mencari keselamatan dari penganiayaan. 7.000-9.000 pencari suaka sedang meminta status sebagai pengungsi. Sedangkan, dari angka tersebut, 5 ribu jiwa datang ke Indonesia. Mereka berasal dari berbagai negara dan etnis. Angka tersebut akan terus meningkat mengingat masih terdapat konflik panjang di beberapa negara seperti Afganistan dan Syria. Dan puncaknya akan terlihat pada bulan Oktober hingga Mei (*boat season*).

Sebagai contoh, pada tahun ini, lebih dari 1.000 orang pengungsi dari Rohingnya dan 400-an pengungsi yang berasal dari Bangladesh diterima oleh Indonesia. Mereka saat ini masih ditampung sementara di Gudang Pelindo Kuala Langsa (Kota Langsa), Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Aceh Tamiang, Pabrik kertas PT. Lontar Papirus (Aceh Timur) dan Gp. Blang Adoe (Aceh Utara).

Tim Pemantauan Pemenuhan HAM Bagi Pengungsi

Komnas HAM telah menurunkan tim khusus dalam mengatasi arus pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar (Rohingnya). Melalui tim tersebut, Komnas HAM ingin memastikan hak-hak dasar para pengungsi terpenuhi.

Selain menerjunkan tim ke Aceh dan Sumatera Utara, Komnas HAM juga melakukan dialog dengan Komnas HAM di negara-negara tingkat ASEAN. Dialog-dialog ini melibatkan Myanmar, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kepada Myanmar, Komnas HAM menginginkan adanya usaha dalam perlindungan HAM para pengungsi. Sedangkan, dialog yang dilakukan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina yang dilaksanakan di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu berfokus pada kesadaran ketiga negara agar, bersama-sama dengan Indonesia, bersedia menyelesaikan persoalan ini. "Persoalan pengungsi adalah masalah bersama. Tidak seharusnya dibebankan kepada satu negara saja", Nur Kholis menjelaskan.

Nur Kholis menungkapkan bahwa selain penandatanganan MOU dan dialog dengan berbagai negara di ASEAN, Komnas HAM juga membuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar memiliki prosedur formal dalam penanganan pengungsi atau pencari suaka. "Prosedur formal tersebut akan digunakan sebagai rencana jangka panjang. Saya harap niat baik ini dapat dijalankan dengan baik", ungkap Nur Kholis. Terakhir, Komnas juga akan memastikan seluruh konvensi Internasional terkait pengungsi ini dapat tersosialisasi ke seluruh masyarakat. ■ ***Banu Abdillah***

Pemantauan Kasus Kebakaran Kantor Komnas Anak



http://cdn1-.production.liputan6

Ketua Komnas HAM, Nur Kholis memantau kantor-Komnas Perlindungan Anak yang habis terbakar

WACANA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya mempercepat proses pemeriksaan terhadap peristiwa kebakaran di Komnas Anak guna mengungkap penyebab kejadian perkara, apakah terkait dengan dugaan tindak pidana pembakaran oleh pihak/orang tertentu atau disebabkan peristiwa lainnya. Komnas HAM juga meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan objektif dan profesional guna memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat dalam hal ini Komnas Anak dan korban pelanggaran hak anak yang selama ini sedang diperjuangkan hak-haknya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam pemantauan dan kunjungan ke Kantor Komnas Perlindungan Anak sekaligus juga menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada seluruh rekan-rekan di Komnas Perlindungan Anak pada 30 Juni 2015. "Saya menyampaikan simpati terhadap peristiwa ini, Komnas HAM berharap Kepolisian bisa dengan segera memastikan proses pemeriksaan terhadap peristiwa ini termasuk kalau ada indikasi pidana bisa segera diproses penegakan hukumnya," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 30 Juni 2015 telah melakukan pemantauan terkait peristiwa kebakaran di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) di Jl. TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terjadi pada Sabtu 27 Juni 2015.

Dalam pemantauan tersebut Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan Seto Mulyadi sebagai Ketua Dewan Konsultatif Nasional dan Anggota Komnas Anak lainnya. Ketua Komnas HAM Nur Kholis, juga menyampaikan bahwa peristiwa terbakarnya Kantor Komnas Perlindungan Anak jangan membuat perjuangan para pembela hak asasi manusia atau *human right defender* dalam memperjuangkan hak asasi manusia menjadi menurun. Seto Mulyadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pantauan Komnas HAM di Kantor Komnas Perlindungan Anak. "Terima kasih atas kunjungannya, sesama lembaga yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia ini merupakan dukungan moril yang baik, semoga kepolisian bisa segera mengungkap peristiwa ini" ujar Seto Mulyadi.

Bahwa dalam pemantauan tersebut terungkap beberapa fakta antara lain sebagai berikut:

1. Peristiwa kebakaran di Komnas Anak telah terjadi 2 (dua) kali pada 2009 dan Sabtu 27 Juni 2015 yang menyebabkan terbakarnya ruang Sesjen Komnas Anak, Ruang Penyimpanan Data dan Ruang Kerja Staf Komnas Anak.
2. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Sabtu 27 Juni 2015 telah menyebabkan hilangnya seluruh dokumen yang penting terkait dengan aduan masyarakat dan dokumen penanganan kasus di Komnas Anak, termasuk dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut pendirian lembaga.
3. Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam peristiwa kebakaran pada Sabtu 27 Juni 2015 didahului suara ledakan dari atap Komnas Anak, kondisi listrik masih menyala dan tabung gas tidak terbakar.
4. Bahwa lokasi terbakarnya kantor Komnas Anak yang terbakar dari jalan (gang) sangat dekat hanya dipisahkan oleh parit sejauh 1 Meter.
5. Bahwa Laboratorium Forensik Polri dan Polres Jakarta Timur telah 2 (dua) kali melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Komnas Anak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai tugas Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jo. Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip HAM dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Komnas HAM sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meminta agar Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk:

1. Mempercepat proses pemeriksaan terhadap peristiwa kebakaran di Komnas Anak guna mengungkap penyebab kejadian perkara, apakah terkait dengan dugaan tindak pidana pembakaran oleh pihak/orang tertentu atau disebabkan peristiwa lainnya.
2. Memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan objektif dan profesional guna memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat dalam hal ini Komnas Anak dan korban pelanggaran hak anak yang selama ini sedang diperjuangkan hak-haknya.
3. Memastikan jaminan pemenuhan hak atas rasa aman terhadap seluruh pekerja hak asasi manusia *(human right defender)* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya membela hak asasi manusia bagi korban. ■ ***Nurjaman***

Pelanggaran HAM dalam Polemik Persepakbolaan Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga telah terjadi pelanggaran HAM akibat polemik persepakbolaan di Indonesia, khususnya hak atas kesejahteraan. Hal ini dinyatakan oleh Siane Indriani, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan pada pertemuan multi pihak penyelesaian kemelut sepakbola Indonesia di Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat (13/08).



Dok. Komnas HAM

Kepala Biro Humas dan Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sriyono, mewakili Menpora Imam Nachrowi dalam dialog multipihak terkait dibekukannya kegiatan persepakbolaan Indonesia

Siane pada kesempatan tersebut memimpin pertemuan yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan. Sayangnya pertemuan tidak dihadiri oleh para pengambil keputusan seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pihak Kemenpora hanya mengutus Kepala Biro Humas dan Kepegawaian, Sriyono. Komnas HAM sangat menyayangkan ketidakhadiran Menpora karena menyebabkan forum tidak dapat mencapai kesepakatan.

Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM sesungguhnya telah mengundang para pihak yang berkepentingan diantaranya Imam Nachrowi (Menpora), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), pengamat sepakbola, kemudian para pengadu yang terdiri dari pelatih dan keluarga pemain, suporter, serta para pihak yang terkena dampak atas dihentikannya kompetisi sepakbola Indonesia.

"Forum ini diadakan tanpa bertujuan menyudutkan pihak tertentu. Seharusnya pada pertemuan ini kita dapat mencapai kesepakatan bersama, namun hal tersebut tidak akan terjadi karena absennya satu pihak. Jadi, kami hanya mengeksplor masalah kembali, " ujar Siane.

Terkait ketidakhadiran Menpora, Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti, menyatakan bahwa hal ini merupakan indikasi ketidakseriusan Menpora dalam menyelesaikan konflik persepakbolaan Indonesia. "Ini sudah keempat kalinya kami gagal bertemu dengan menteri Imam Nachrowi untuk berdialog menyelesaikan konflik persepakbolaan Indonesia," tukas La Nyalla.

Pertemuan multi pihak yang digelar Komnas HAM merupakan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat yang mengalami dampak dari berhentinya aktivitas persepakbolaan di tanah air. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan masalah terhadap para pemain dan *official,* namun juga pada kesejahteraan ribuan orang. Perlu diketahui bahwa maraknya klub sepakbola di Indonesia telah membuat kegiatan persepakbolaan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini, tak dapat dinafikan, telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bahkan membuat kegiatan persepakbolaan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Sepakbola Indonesia tidak hanya berdampak di lapangan tapi juga berdampak di luar lapangan.

Siane berpandangan bahwa akar dari persoalan ini adalah SK Menpora tentang pembekuan PSSI. Seharusnya, lanjutnya, SK tersebut segera dicabut karena telah berimplikasi pada pelanggaran hak atas kesejahteraan masyarakat persepakbolaan tanah air baik yang beraktivitas di lapangan maupun di luar lapangan.

"Pangkal pokok masalah sebenarnya adalah SK yang dikeluarkan Menpora tentang pembekuan PSSI. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak bagus, Menpora seharusnya membuka hati nurani, kami hanya berpihak pada korban. Roda perekonomian yang sudah berjalan, otomatis justru berhenti," tandasnya.

Kebuntuan pertemuan multipihak tersebut, tidak menyurutkan Komnas HAM untuk menindaklanjuti kasus ini. Komnas HAM akan membuat rekomendasi dan mengupayakan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka meminta beliau menjembatani pertemuan dengan Menpora. Siane berharap Menpora mau diajak berdialog ketika presiden ikut terlibat.

"Kami tetap membuat rekomendasi terkait kondisi ini karena kami sudah mendapat cukup banyak masukan, dan tidak menutup kemungkinan bertemu dengan Presiden Jokowi bersama sesepuh persepakbolaan dan beberapa perwakilan," ungkap Siane menutup pertemuan hari itu.■

(Banu Abdillah/ Eva Nila Sari)

Penerimaan Kunjungan Komisi II DPRD Kab. Seluma, Bengkulu

Komisi II DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu bidang pembangunan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Herwan Effendi, melakukan kunjungan dinas ke Komnas HAM pada 2 Juni 2015. Kunjungan dinas ini diterima di ruang Pleno Utama Komnas HAM oleh Sriyana, yang mewakili Ketua Komnas HAM dengan didampingi oleh Adoniati Meyria dan Abiyoga sebagai penyuluh.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi II menyampaikan tujuan kunjungan tersebut yang adalah dalam rangka konsultasi penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Seluma.

" Tujuan kami pada dasarnya untuk berkonsultasi mengenai Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Seluma. Hasil konsultasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II dalam finalisasi Raperda dan mendiskusikan langkah-langkah penting pemberlakuan Raperda dengan *stakeholder* dan satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Seluma," ungkap Herwan selaku pimpinan rombongan.

Pertemuan yang dimoderatori Adoniati Meyria dilanjutkan dengan sambutan penerimaan oleh Sriyana, mewakili pimpinan Komnas HAM. Sriyana juga memberikan paparan pembuka tentang sejarah, struktur, kewenangan dan kerja-kerja Komnas HAM yang dilakukan sejak berdiri hingga sekarang. Terkait dengan penyusunan Raperda, Sriyana menyampaikan bahwa Komnas HAM dapat memberikan dukungan baik yang bersifat kelembagaan melalui MoU maupun tidak terikat dalam MoU.

"Dukungan yang diberikan Komnas HAM dapat berupa analisa kritis terhadap Raperda dengan melibatkan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, peningkatan kapasitas anggota dewan tentang hak asasi manusia dengan melibatkan Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, atau penanganan kasus-kasus yang melibatkan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi," ujar Sriyana.

Terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Adoniati Meyria menjelaskan bahwa Komnas HAM meskipun tidak secara spesifik menangani kasus-kasus yang muncul tetapi dalam kerja-kerja pemantauan selalu memperhatikan pula perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang menjadi korban dari konflik sosial maupun pelanggaran HAM yang terjadi. Komnas HAM juga fokus pada isu pelanggaran terhadap buruh migran, *jugun ianfu* dan pengungsi.

Melalui fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM telah melakukan penelitian terhadap angka kematian ibu kaitannya dengan hak atas kesehatan serta menyusun *Human Rights Indicator* (HRI). Sementara pada Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan melakukan pelatihan dan penyuluhan untuk isu gender dan juga isu kelompok minoritas, rentan dan marjinal yang sering menjadi korban dalam konflik maupun kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelatihan dan *training on trainer*—ToT yang dilakukan Komnas HAM memang menyasar pada aparat negara sebagai pemangku kewajiban.



Dok. Komnas HAM

Suasana kunjungan Komisi II DPRD Kab. Seluma, Bengkulu ke Komnas HAM

Proses dilanjutkan dengan diskusi yang menekankan kembali tujuan kenapa Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan sangat dibutuhkan di Kabupaten Seluma. Para anggota dewan ini mempertanyakan tahapan-tahapan yang tepat dalam menyusun dan memberlakukan Raperda. Persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan kekerasan terhadap anak dalam bentuk perkawinan di bawah umur yang masih banyak terjadi di masyarakat dan sanksi pidananya, serta bagaimana agar Raperda ini tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya maupun pada aspek hak asasi manusianya juga turut didiskusikan.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Sriyana menekankan bahwa Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak karena Raperda tersebut sebenarnya bentuk tanggung jawab negara dalam pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.

"Raperda yang sedang dalam proses penyusunan ini tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak malah justru menambah perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak-tindak kekerasan. Undang-undang yang sudah ada yang memiliki korelasi dengan Raperda ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan. Sedangkan terkait perlindungan korban, korban pada dasarnya membutuhkan *treatment* yang berbeda-beda dalam pemulihan trauma fisik maupun psikologis sehingga rumah aman atau *shelter* yang disediakan nantinya haruslah mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan korban tersebut," ungkap Sriyana.

Menanggapi Undang-Undang Perkawinan, Sriyana menyampaikan, pasca Mahkamah Konstitusi menolak atas *judicial review* undang-undang perkawinan dibutuhkan upaya-upaya lebih kuat lagi untuk mendesakkan perubahan atas undang-undang tersebut.

Sebelum diskusi berakhir, Adoniati Meyria mencoba menanggapi pertanyaan terakhir terkait peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun TOT, bahwa pada dasarnya Komnas HAM terbuka dalam segala bentuk kerja sama penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan dan TOT dengan bentuk kerja sama sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk peserta dapat aparat Negara, tokoh agama, komunitas korban, dll. Program peningkatan kapasitas ini dapat dikerjasamakan dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

Diskusi dalam rangka kunjungan DPRD Kabupaten Seluma ini berakhir pukul 12.00 dengan *closing statement* dari Sriyana yang kembali menggarisbawahi keterbukaan Komnas HAM untuk bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Seluma terkait Raperda maupun kegiatan-kegiatan lainnya.■ ***Adoniati Meyria***

Komnas HAM Respon Pasal Penghinaan Presiden

Latuharhary – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) prakarsai *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para tokoh dalam bidang hukum dan HAM dalam rangka merespon rencana pemerintah memasukkan pasal pelarangan penghinaan terhadap presiden ke dalam Rancangan KUHP di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Para pihak yang dilibatkan antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Komisi Yudisial). Turut hadir pula, sejumlah perwakilan dari berbagai lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Sementara dari Komnas HAM diwakili oleh Siti Noor Laila (Waka Internal dan pelapor khusus Human Rights Defender/ HRD), Roichatul Aswidah (Waka Eksternal) dan Otto Nur Abdullah (Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan).

Pasal pelarangan penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan KUHP yang akan dibahas DPR RI, berpotensi menjerat para pembela HAM/HRD dalam tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan pencemaran nama baik serta dikhawatirkan akan melemahkan gerakan para pembela HAM di Indonesia.

"Apakah simbol negara adalah presiden? Ini teori abad ke-17 dan ke-18 yang menempatkan kepala negara sebagai simbol negara. Sekarang simbol negara adalah Pancasila, bahkan secara simbolik kepala negara adalah institusi. Presiden adalah pribadi-pribadi yang datang dan pergi. Sistem negara inilah yang menjadi *the real leadership*," urai Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H., pada kesempatan tersebut.



http://2.bp.blogspot.com

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dari Komisi Yudisial menyatakan sepakat dengan pendapat Prof. Jimly tersebut. Menurutnya, ketika memahami pasal-pasal dalam KUHP terutama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, memberikan suatu pemikiran baru bahwa kepala negara selalu memposisikan diri sebagai institusi.

"Sebagai institusi seharusnya mereka tidak mempunyai *feeling* atau perasaan, oleh karena itu harkat dan martabat kepala negara bersifat fungsional. Apabila dia bersifat fungsional, maka pekerjaan-pekerjaan yang ia laksanakan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara fungsional. Apabila peran yang dimainkannya tidak lagi sesuai dengan fungsinya bahkan melanggar tugas-tugas yang sudah diembankan kepadanya, maka menjadi hak rakyat untuk mengkritisi atau mengkritik karena rakyat yang telah memilih presidennya melalui pemilihan langsung. Rakyat juga berhak untuk bertanya kepada presiden atau wakil presidennya. Semua dalam rangka penyelenggaraan negara yang baik", paparnya.

Terkait diskusi ini, Pelapor Khusus HRD Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali pasal pelarangan penghinaan terhadap presiden ke dalam Rancangan KUHP, akan menjadi pasal karet yang dapat mengancam demokrasi. "Diskusi ini, dapat melahirkan suatu gagasan atau pemikiran bagi Komnas HAM sehingga dapat segera memformulasikan rekomendasi kepada pemnerintah," tukasnya pada pertemuan tersebut.

Berdasarkan FGD tersebut, telah diformulasikan sejumlah rumusan penting yang harus ditindaklanjuti oleh *desk* HRD. ***Pertama***, melihat kembali seluruh perundang-undangan yang ada khususnya yang menimbulkan ancaman terhadap para HRD dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap mereka. ***Kedua,*** dilakukannya konsolidasi, tidak hanya dengan masyarakat sipil, namun juga lembaga negara produk reformasi dalam rangka menjamin pelaksanaan demokrasi di negara ini. ***Ketiga*** rumusan RUU tentang Pembela HAM/HRD yang diajukan kepada pemerintah harus berhati-hati dan komprehensif, tidak hanya mempertimbangkan ketentuan yang terdapat pada UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, namun juga beberapa UU lain yang dapat dijadikan pertimbangan.

Keempat pekerjaan rumah berikutnya adalah segera dibentuk Tim HRD dalam rangka merumuskan rekomendasi ke Komnas HAM untuk disampaikan kepada Tim Perumus Rancangan KUHP dan beberapa pihak terkait. ***Kelima***, persiapan *desk* HRD guna mengkonsolidasikan data pembela HAM yang saat ini berada dalam tahanan. Kejelasan data ini sangat penting dalam rangka mengajukan grasi ke Presiden RI. Permintaan ini tentu menjadi ranah Ketua Komnas HAM untuk melayangkan surat kepada Presiden RI. ■ ***Didi Supandi/ Eva Nila Sari***

Komnas HAM : Terjadi Pelanggaran HAM pada Peristiwa Tolikara

Komnas HAM melalui Keputusan Sidang Paripurna 5 Agustus 2015, menyatakan 4 (empat) tindak pelanggaran HAM pada Peristiwa Tolikara 17 Juli 2015 dan mendesak kehadiran negara untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Tolikara Drs. Maneger Nasution, pada jumpa pers di Komnas HAM.(10/8).

"Sidang Paripurna telah memutuskan hasil penyelidikan Tim dan menyatakan adanya tindak pelanggaran HAM pada Peristiwa Tolikara", ujar Maneger yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Ketua Komnas HAM Nur Kholis, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Siane Indriani dan Anggota Subkomisi Mediasi Hafid Abbas.



Dok. Komnas HAM

Jumpa pers Tim Penyelidikan Peristiwa Tolikara, Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/8/2015)

Tim Penyelidikan peristiwa Kerusuhan Tolikara melaksanakan pemantauan dan penyelidikan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 22-25 Juli 2015. Sejumlah pihak telah dimintai keterangannya yaitu Ketua DPRD Papua, Penasihat Majelis Muslim Papua (MMP), MUI Papua, PW Muhammadiyah Papua, PW NU Papua, Presiden GIDI, Bupati Tolikara, Pimpinan DPRD Tolikara, Kapolres Tolikara, Badan Pekerja Wilayah GIDI dan Tokoh Adat dan Pemuda Tolikara, Imam/Pimpinan Muslim Tolikara/mewakili korban Muslim, dan korban tembak Tolikara.

Tindak pelanggaran HAM yang dimaksud dalam kasus ini adalah ***Pertama***, **Kasus Intoleransi**, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, (1) Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengakui sudah menandatangani bersama dua fraksi DPRD Tolikara (2013) Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif. Bupati Tolikara berjanji akan memberikan dokumen Perda 2013 itu ke Komnas HAM. Fakta (2) Adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga, S.Th, MA.

Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini dengan tembusan kepada berbagai instansi/lembaga itu memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda GIDI tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015. Dalam surat itu juga berisi poin-poin larangan, sebagaimana teks aslinya: (a) Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengizinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, (b) Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura, dan (c) Dilarang Kaum Muslimat memakai pakaian jilbab.

Surat tersebut juga sudah dikonfirmasi kepada Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th., juga kepada BPW GIDI Tolikara dan kemudian mereka mengatakan sudah meralat. Fakta (3) Terjadinya gerakan yang massa yang menyebabkan bubarnya orang beribadah, shalat Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015 pada rakaat pertama takbir ketujuh.

Kedua, **Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup,** sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya ada korban penembakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia atas nama. Enis Wanimbo dan 11 orang luka tembak, yaitu Aitelur Yanengga, Endi Wanembo, Emison Pagawak, Aleri Wenda, Ailes Kogoya, Yulianus Lambe, Amaten Wenda, Perenus Wanimbo, Erendinus Jokwa, Keratus Kogoya, dan Gaubuli Jikwa.

Ketiga, **pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman**, sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (2), 29 ayat (1), 30 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, peristiwa Tolikara tersebut telah mengakibatkan syiar ketakutan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman warga negara, khususnya warga Muslim dan warga pendatang di Tolikara. Kekhawatiran itu semakin massif terutama dengan kemungkinan akan terjadinya bentrokan susulan. Apalagi pasca kejadian, warga setempat sempat membuat tulisan dan simbol-simbol tertentu, salib, agar rumah atau kiosnya tidak dirusak/dibakar.

Bupati Tolikara mengakui itu dan telah memerintahkan untuk menghapusnya beberapa saat setelah peristiwa.

Keempat, **pelanggaran terhadap Hak atas Kepemilikan**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 36 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya adanya pembakaran yang menyebabkan terbakarnya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah Muslim, dan rumah warga/properti.

Atas pelanggaran - pelanggaran HAM yang terjadi, Komnas HAM merekomendasikan hal - hal sebagai berikut :

Pertama, mendesak seluruh elemen negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Tolikara, maupun pihak kepolisian untuk menjamin ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*) peristiwa serupa di Tolikara pada masa yang akan datang;

Kedua, mendesak negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama serta pihak keamanan untuk memastikan adanya jaminan kebebasan beragama di masa yang akan datang di Tolikara sebagaimana dijamin pasal 28 E (1), 28E (2) dan 29 UUD 1945 serta pasal 22 ayat (1) dan (2) UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta pasal 18 Komentar Umum 22 ICCPR. Faktanya tidak ada jaminan tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten Tolikara akan memperbaiki Perda 2013 yang diskriminatif itu. Di samping itu, pihak GIDI Tolikara juga masih berkeyakinan bahwa Tolikara adalah wilayah GIDI;

Ketiga, mendesak negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tolikara) untuk hadir mengharmonisasi Perda 2013 Tolikara agar sesuai dengan perspektif HAM.



Pengaduan TPF KOMAT Tolikara pada Komnas HAM, Jakarta, Kamis (06/8/2015)

Dok. Komnas HAM

Keempat, mendesak negara, khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) sebagai penanggung jawab utama perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM untuk menunaikan kewajiban konstitusional dan hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;

Kelima, mendesak negara khususnya Menkopolhukam untuk memerintahkan Kapolri untuk penegakan hukum dengan menangkap dan mengadili siapapun inisiator, provokator dan aktor pelaku dalam peristiwa Tolikara secara adil, terbuka dan mandiri. Negara harus tunduk kepada konstitusi dan hukum. Negara tidak boleh tunduk kepada siapapun, apalagi terhadap aktor *non-state*.



http://www.aktual.com

Masjid Baitul Muttaqin yang dirusak di daerah, Karubaga, Tolikara

Keenam, mendesak negara khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) untuk membiayai seluruh pengobatan korban tembak, membangun kembali rumah ibadah, kios/sentra ekonomi, rumah warga/properti, *recovery* fisik dan non fisik pengungsi terutama perempuan dan anak-anak, dan juga melakukan rekonsiliasi untuk keguyuban sosial masyarakat Tolikara supaya masyarakat Tolikara bisa hidup rukun dan harmonis sebagai keluarga besar NKRI.

Perlu disampaikan bahwa sebelumnya Tim Pencari Fakta Komite Umat untuk Tolikara (TPF KOMAT Tolikara) yang diwakili oleh Adnin Armas, Fadlan Garamatan, Bachtiar Nasir, dan Jeje Zaenudin menyampaikan data-data hasil temuan lapangan terkait peristiwa yang terjadi di Tolikara pada 17 Juli 2015. TPF KOMAT Tolikara melalui Ketuanya, Fadlan Garamatan, berharap data-data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, KOMAT Tolikara berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh GIDI Tolikara yaitu dengan mengeluarkan surat pelarangan beribadah pada saat Hari Raya Idul Fitri dan surat ini dinilai telah memicu terjadinya peristiwa pembubaran shalat Ied pada 17 Juli 2015 lalu. Selain itu, KOMAT Tolikara juga menilai bahwa kinerja kepolisian tergolong lamban karena sampai saat ini aktor intelektual atas peristiwa tersebut belum juga diungkap dan ditangkap.■ ***Eva Nila Sari***



HAK ASASI merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap manusia, oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya/tidak digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis

Prinsip-prinsip HAM tentang Martabat Manusia (Human Dignity)